



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Telp. (0283)491301 Fax. (0283)
492005 Kode Pos : 52419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 1811 TAHUN 2022

T E N T A N G

MAKLUMAT PELAYANAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan janji pelaksanaan Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, dipandang perlu menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal tentang Maklumat Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya

Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal;

KEDUA : Pernyataan Maklumat Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah:

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN;

“KAMI SANGGUP DAN BERSEDIA UNTUK
MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, SERTA
BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU
MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN
YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.”

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL
DINAS P.M. 133
TEGAL
MOH. SOLEH